



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 624 TAHUN 2020

TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas maka perlu di bentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 14 September 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 624 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH  
 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG  
 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	KET
A. TIM PENANGGUNG JAWAB				
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	-	
2.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	Penanggung Jawab	Rp750.000,-	OJ
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Penanggung Jawab	-	
4.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	Ketua	Rp750.000,-	OJ
5.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Sekretaris	-	
6.	Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	Anggota	Rp600.000,-	OJ
7.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
9.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
10.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
11.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum	Anggota	-	
12.	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Anggota	Rp600.000,-	OJ
13.	Kepala Sub Bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	
14.	Staf Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-	

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	KET
<b>B. TIM AHLI PERANCANG</b>				
1.	Bahjatul Mardhiah, S.Ag., S.H., M.H. / Perancang Muda	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
2.	M. Rezki Kusuma, S.H. / Perancang Muda	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
3.	Dameria Pardede, S.H. / Perancang Muda	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
4.	Dian Apriliasari Rahman, S.H. / Perancang Muda	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
5.	Eldy Prasetya Setiawan, S.H. / Perancang Pertama	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
6.	Lely Hayati, S.H. / Perancang Pertama	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
7.	Eka Sari, S.H. / Perancang Pertama	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
8.	Wira Arianty, S.H. / Perancang Pertama	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
9.	M. Yusup, S.H. / Perancang Pertama	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
10.	Lena Ariyanti, S.H. / Perancang Pertama	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
11.	Danang Agung Nugroho, S.H. / Perancang Pertama	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
12.	Ikhwan Ridhani, S.H. / Perancang Pertama	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
13.	Nizar Al Farisy, S.H. / Perancang Pertama	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
14.	M.Novi Saputra, S.H. / Perancang Pertama	Anggota	Rp.700.000,-	OJ
15.	Ryna Frensiska, S.H. / Perancang Pertama	Anggota	Rp.700.000,-	OJ

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA